

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk tata ruang dan air, harus dilakukan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 angka 1 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pasal 1 angka 15 menyatakan Pengendalian pemanfaatan ruang adalah bagian penataan ruang. Pengendalian bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang, terutama bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan pengendalian seperti kawasan rawan banjir. Integrasi antara penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air sangat penting dalam upaya pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melalui Pasal 35 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa Pengendalian Daya Rusak

Air dilakukan secara menyeluruh melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bukan hanya sebatas pemanfaatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh air, termasuk banjir.

Sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pasal 13 ayat (4) juga menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, serta dampaknya berada dalam wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem drainase di kawasan rawan banjir dalam wilayah kewenangannya.

Pengaturan sistem drainase perkotaan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan sistem drainase, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagai upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Pasal 2 ayat (2) menetapkan tujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan serta meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Aspek pemeliharaan diatur secara khusus dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Permen PU 12/2014. Pasal 20 ayat (2) menegaskan bahwa operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pasal 22 ayat (3) merinci bahwa kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pemeliharaan khusus.

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang meliputi pengangkutan sampah dan pengerukan sedimen dari saluran, sedangkan pemeliharaan berkala mencakup penggelontoran dan pengerukan sedimen dari saluran, kolam, bak kontrol, gorong-gorong, dan kolam retensi. Pasal 27 ayat (4) huruf a mengatur bahwa karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, dan frekuensi genangan menjadi indikator dalam pemantauan dan evaluasi kinerja sistem drainase.

Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban pengelolaan drainase, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030. Pasal 46 ayat (1) huruf c menegaskan pengembangan sistem pengendali banjir sebagai bagian dari rencana sistem sumber daya air. Namun, Pasal 46A huruf e secara tegas memuat rencana sistem drainase dan pengendalian banjir sebagai bagian dari infrastruktur perkotaan.

Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang Tahun 2023-2043 juga memuat ketentuan teknis untuk kawasan rawan banjir, dimana Pasal 14 menjelaskan adanya rencana jaringan drainase. Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman mengatur kewajiban pengembang dalam menyediakan infrastruktur dasar termasuk sistem drainase. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk pembiayaan pemeliharannya.

Banjir merupakan kejadian ketika air menggenangi suatu area akibat hujan deras yang berlangsung terus-menerus, sehingga menyebabkan meluapnya air dari sungai, saluran drainase, laut, atau danau karena volume air melebihi kapasitas tampungnya.¹ Banjir atau genangan air masih sering terjadi di berbagai wilayah permukiman dan perkotaan di Indonesia. Masalah ini dapat terjadi pada daerah perkotaan yang berada di dataran rendah dikarenakan pusat dari suatu kegiatan pada umumnya dilakukan di wilayah perkotaan yang merupakan dataran rendah. Terjadinya banjir atau genangan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan sistem drainase dalam menampung aliran air yang masuk. Kondisi ini bisa disebabkan oleh tiga kemungkinan, yaitu menurunnya kapasitas sistem drainase, meningkatnya volume aliran air, atau gabungan dari kedua faktor tersebut.²

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota ini terletak di pesisir barat Sumatra, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.³ Perkembangan Kota Padang yang pesat mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan akibat meningkatnya jumlah

¹ Sularso, Octavianus, and Suryono, 'Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Manado', *Jurnal Spasial*, 8.2 (2021), 267–74.

² Yahya Darmawan and others, 'Analisis Daerah Rawan Banjir Dengan Metode Composite Mapping Analysis (CMA) Di Kota Padang (Flood Vulnerability Analysis Using Composite Mapping Analysis (CMA) in Padang City)', *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 29.2 (2023), 89–97.

³Ibid.

penduduk dan kebutuhan lahan. Perluasan kawasan bangunan membuat lahan yang sebelumnya ditutupi tanaman atau pepohonan semakin berkurang. Akibatnya, tanah menjadi lebih kedap air sehingga kemampuan menyerap dan menyimpan air menurun dan terjadinya genangan banjir karena sistem drainase yang buruk.⁴

Kawasan Jondul Rawang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019, termasuk dalam kawasan permukiman. Namun, pada Pasal 58 ayat (1) huruf a, Kecamatan Padang Selatan juga ditetapkan sebagai kawasan resapan air dengan fungsi ekologis sebagai prasarana pengendali banjir, serta pada Pasal 58B ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir. Kondisi ini seharusnya dilengkapi dengan sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir yang baik.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi. Kawasan Jondul Rawang, Kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Selatan, mengalami permasalahan banjir yang berulang. Kondisi banjir di kawasan Jondul Rawang juga telah tercatat berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, menurut data BPS, Kecamatan Padang Selatan yang mencakup Kelurahan Jondul Rawang tercatat mengalami banjir.⁵ Pada tahun 2023, banjir kembali terjadi dan dilaporkan oleh Metro TV sebagai banjir yang cukup serius.⁶ Pada tahun 2025 banjir ini sudah disoroti pemerintah

⁴ Fakultas Sastra and others, 'Terbit Online Pada Laman Web Jurnal : [Http://E-Journal.Sastra-Unes.Com/Index.Php/JIPS](http://E-Journal.Sastra-Unes.Com/Index.Php/JIPS)', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 8.1 (2024), 2579–5449.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Padang, "Banyaknya Bencana Alam" (data tahun 2021), Diakses 10 Oktober 2025, <https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njc1IzI=/banyaknya-bencana-alam.htm>

⁶ Banjir Merendam Ratusan Rumah di Jondul Rawang Padang," *MetroTVNews*, 25 Maret 2023, Diakses 10 Oktober 2025, <https://www.metrotvnews.com/play/b7WCR0dO-banjir-merendam-ratusan-rumah-di-jondul-rawang-padang>

karena adanya waraga yang mengeluhkan hal ini kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.⁷

Adanya penelitian yang dilakukan Susanto dkk yang menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta lambatnya respons pemerintah dalam menangani permasalahan banjir.⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jayadi (2024), efektivitas pengendalian ruang sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan dokumen rencana tata ruang ke dalam kebijakan pengendalian teknis di lapangan.⁹

Dalam studi kasus di Kabupaten Mamuju, penilaian terhadap realisasi rencana tata ruang menunjukkan bahwa banyak program struktur dan pola ruang tidak berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.¹⁰ Studi oleh Akil et al. (2023) di Kota Makassar menekankan pentingnya pendekatan *capacity building* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang ramah lingkungan. Secara

⁷RRI. (2025, April 30). Andre Rosiade soroti banjir menahun di Rawang. RRI. <https://rri.co.id/padang/daerah/1486005/andre-rosiade-soroti-banjir-menahun-di-rawang>. Diakses pada 18 Agustus 2025)

⁸ Beno Putra Susanto and others, 'Analisis Banjir Di Kawasan Jondul Rawang Kota Padang Food Analysis In The Jondul Rawang Area of Padang City', *Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa*, 15.2 (2020), 63–70.

⁹ Radinal Jayadi, 'Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju Pada Indikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Pertama Periode 2019 - 2024', *Jurnal Pertanahan*, 14.1 (2024), 80–93 <<https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.206>>.

¹⁰Ibid

teknis, sistem drainase yang ideal harus mampu mengalirkan air secara cepat dan efektif ke sungai atau saluran utama tanpa menimbulkan genangan.

Namun, drainase juga tidak boleh merusak keseimbangan hidrologi kawasan. Dalam banyak kasus, pembangunan saluran drainase yang besar tetapi tidak disertai ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah serapan, justru mempercepat aliran air menuju titik rendah dan memperbesar risiko banjir bandang. Penelitian oleh Wijaya et al. (2022) menunjukkan bahwa karakteristik tanah di kawasan drainase juga memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Ketika tanah kehilangan kemampuan menyerap air, maka seluruh air hujan akan langsung mengalir di permukaan, meningkatkan debit yang harus ditampung saluran.¹¹

Untuk mendukung kebijakan drainase dan penataan ruang yang efektif, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sistem pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi program pembangunan. Ibrahim et al. (2022) menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan dalam lingkup pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek lingkungan dan ruang.¹²

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan ruang dan pengelolaan drainase sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah,

¹¹ Ilham Wijaya, Teti Arabia, and Hairul Basri, 'Pengaruh Pengelolaan Drainase Terhadap Sifat Kimia Tanah Histosol Di Rawa Gambut Tripa Kabupaten Aceh Barat Daya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 7.3 (2022), 381–92 <<https://doi.org/10.17969/jimfp.v7i3.20091>>.

¹² Ibrahim, Abdul Khalik, and Surianto, 'Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Mediasi dalam Meningkatkan Tata Kelola yang Baik Berdasarkan Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Intern pada Lingkup Pemerintahan', *Nobel Management Review*, 3.3 (2022), 739–753 <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR>

masyarakat, dan kondisi lingkungan di suatu daerah.¹³ Dikarenakan fakta di lapangan yang mengindikasikan kondisi banjir berulang di Kelurahan Jondul Rawang menjelaskan bahwa pemeliharaan sistem drainase belum berjalan optimal. Pemeliharaan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala belum terlaksana dengan baik, sehingga fungsi sistem drainase menurun dan tidak mampu menampung aliran air hujan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase di Kelurahan Jondul Rawang sebagai kawasan yang rentan terhadap banjir, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan sistem drainase, serta upaya apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan sistem drainase dalam mencegah dan meminimalisir kejadian banjir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Pemeliharaan Sistem Drainase Pada Kawasan Rawan Banjir Di Kelurahan Jondul Rawang Kota Padang**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan berkaitan dengan drainase di Kelurahan Jondul Rawang?
2. Bagaimana kendala pemerintah dalam pengendalian banjir di Kelurahan Jondul Rawang?

¹³ Widi Dwi Putri, Pemko Padang pantau progres penanganan banjir di Jondul, ed. Bobby Febrianda, RRI, 13 Agustus 2025, <https://rri.co.id/padang/daerah/1765989/pemko-padang-pantau-progres-penanganan-banjir-di-jondul>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan serta pemeliharaan sistem drainase di Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala pemerintah dalam pemeliharaan sistem drainase di Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti mengenai pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase serta peran pemerintah dalam pengendalian banjir di kawasan rawan genangan. Penelitian ini juga menjadi bekal akademik dan praktis dalam bidang hukum tata ruang, hukum lingkungan, dan hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur publik dan mitigasi bencana.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase serta memperkuat peran pemerintah dalam pengendalian banjir di Kelurahan Jondul Rawang. Hasil penelitian juga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi, optimalisasi perluasan drainase serta penegakan aturan tata ruang guna mengurangi risiko banjir di kawasan rawan bencana.

3. Bagi Universitas Andalas

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum atau program studi terkait yang mengkaji tentang peran pemerintah dalam mitigasi bencana, implementasi regulasi tata ruang,

serta hubungan antara kebijakan penataan ruang dan pengelolaan drainase di kawasan perkotaan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Jondul Rawang dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemeliharaan drainase dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian banjir. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air, mematuhi aturan tata ruang, serta ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari risiko banjir.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan di lapangan.¹⁴ Hal ini berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan sistem drainase, kemudian menghubungkannya dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Dalam hal ini meneliti bagaimana Pemeliharaan Sistem Drainase Pada Kawasan Rawan Banjir di Kelurahan Jondul Rawang Kota Padang.

¹⁴ Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menggambarkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sistem drainase pada kawasan rawan banjir di Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang, serta efektivitasnya dalam mengurangi risiko genangan dan mendukung kelancaran aliran air. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tersebut.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tidak resmi.¹⁵ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang yang diwakili oleh Ibu Marlina Wirnas S.T dan Bapak Dayat Aspisal, Lurah Jondul Rawang, yaitu Bapak Indra Murni, S.E,MM dan Masyarakat di kawasan Jondul Rawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁵ Zainudin Ali, Op. Cit., hlm 106.

¹⁶ Ibid.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010–2030.
- h) Peraturan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
- i) Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang RDTR Kota Padang Tahun 2023-2043.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat para ahli.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 52.

¹⁸ Ibid.

bahan hukum sekunder yang membahas topik penataan ruang, sistem drainase, dan pengendalian banjir.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber daring resmi dari pemerintah dan organisasi profesional terkait.

c. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah hal yang dilakukan untuk menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran yang berkaitan dengan pemeliharaan sistem drainase dan penataan ruang di kawasan perkotaan.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan berupa tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan langsung atau yang disebut tatap muka untuk memberikan informasi terkait penelitian. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara dengan tujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka, narasumber diminta pendapatnya sehingga peneliti dapat mencatat informasi yang diberi informan.²⁰

¹⁹ Ibid., hlm 54

²⁰ Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Bandung: Alfabeta. hlm 114

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang memahami kebijakan dan implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Padang, khususnya pada kawasan Jondul Rawang. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan situasi lapangan namun tetap fokus pada pokok masalah.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan pengolahan dan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1) Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan proses pengolahan data dengan membedakan antara data primer dan data sekunder sesuai dengan karakteristik masing masing data yang didapatkan. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Data primer dianalisis menggunakan teknik analisis konten dari hasil wawancara, kemudian ditranskripsikan menjadi data tertulis untuk diolah lebih lanjut.
- b) Data sekunder diolah dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, yaitu telaah literatur dan peraturan yang relevan.

2) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil temuan di lapangan terkait pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase di kawasan rawan banjir Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang, serta membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai

pelaksanaan, hambatan, dan efektivitas kegiatan pemeliharaan sistem drainase dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari 4 BAB diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar pemikiran penelitian, meliputi latar belakang yang menekankan perlunya pemeliharaan sistem drainase dalam mengurangi risiko banjir di Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang mendukung pembahasan mengenai efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan pemeliharaan sistem drainase di kawasan rawan banjir tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan regulasi yang relevan terkait penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta sistem drainase perkotaan. Selain itu, disajikan pula hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis permasalahan banjir di Kota Padang, khususnya di kawasan Jondul Rawang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai kondisi sistem drainase di kawasan rawan banjir Kelurahan Jondul Rawang, Kota Padang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sistem drainase, termasuk keterkaitannya dengan kondisi lingkungan sekitar, serta pembahasan mengenai

bagaimana upaya pemeliharaan tersebut berpengaruh dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran praktis bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem drainase di Kota Padang

